

PENERAPAN KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERLALU LINTAS DI KOTA SURABAYA

Naufal Adi Pratama¹, Rizal Dwi Novianto²

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement policy carried out by the police in building legal awareness of the people of the city of Surabaya during traffic. The research method used is empirical juridical method. Order in traffic is one of the efforts in realizing a state based on law. As is known, there are still many in the community who do not care about good and correct driving procedures in traffic. As a side effect, many people violate traffic rules and cause road accidents. In this case, the government has made efforts by issuing various policies to build public awareness in traffic, one of which is Electronic Traffic Law Enforcement. Such efforts are important to do in order to create security and peace in traffic on the highway.

Keywords: electronic traffic law enforcement; legal awareness; traffic

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam membangun kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya ketika berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis empiris. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan negara yang berlandaskan hukum. Sebagaimana yang diketahui, masih banyak ditengah masyarakat yang tidak memperdulikan tentang tata cara berkendara yang baik dan benar dalam berlalu lintas. Sebagai efek sampingnya, banyak dari masyarakat yang melanggar aturan-aturan lalu lintas hingga terjadinya kecelakaan di jalan. Di dalam hal ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas salah satunya dengan *Electronic Traffic Law Enforcement*. Upaya yang demikian penting untuk dilakukan agar dapat terciptanya keamanan dan ketentraman dalam berlalu lintas di jalan raya.

Kata kunci: berlalu lintas; *electronic traffic law enforcement*; kesadaran hukum

Pendahuluan

Electronic Traffic Law Enforcement yang selanjutnya disebut E-Tilang adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya mengembangkan sistem penegakan hukum berlalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Penerapan E-Tilang ini pertama kali di rancang dan diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun mulai diberlakukan secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021 dan pada saat itu juga mulai diberlakukan di Kota Surabaya. Tujuan penggunaan E-Tilang ini adalah memberikan kemudahan bagi aparat kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya. Dan yang paling penting adalah adanya penggunaan E-Tilang ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Kota Surabaya akan pentingnya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Sebab hal ini merupakan upaya perangkat kontrol

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | naufaladipratama70@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | dwirizaln@gmail.com.

lalu lintas sebagai elemen yang penting dalam menyediakan sarana utama untuk berkomunikasi informasi tentang jalan kepada pengguna jalan.³

Pada kenyataannya dilapangan, budaya ketidaktertiban masyarakat Kota Surabaya dalam berlalu lintas masih saja terlekat dan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.⁴ Faktor penyebab ketidakpatuhan masyarakat di Kota Surabaya yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum sebetulnya ada pada diri pengendara atau pengguna jalan itu sendiri. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pengendara atau pengguna jalan yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetapi masih berani untuk berkendara di Jalan kawasan tertib lalu lintas di Kota Surabaya. Sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyebab kecelakaan kendaraan bermotor bersifat multifaktorial dan melibatkan interaksi sejumlah faktor pra-kecelakaan yang meliputi orang, kendaraan dan jalan.⁵ Keadaan seperti inilah yang seharusnya bisa dihindari atau dicegah oleh masyarakat. Kehadiran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menegakkan aturan-aturan yang ada di jalan raya. Dengan catatan dalam menegakkan hukum aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶ Selain diperlukan peran dari aparat penegak hukum peran dari masyarakat sendiri juga sangat diperlukan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Sebab menciptakan ketertiban lalu lintas warga negara merupakan cerminan dari ketertiban ber hukum warga negara dalam suatu bangsa.⁷ Masyarakat Kota Surabaya diharapkan memiliki kesadaran akan tertib dalam berlalu lintas. Sebab, jika dapat berkendara sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku maka akan terciptanya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Surabaya.

Di dalam penerapannya, E-Tilang tentu masih memiliki kekurangan dan kendala yang harus diatasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam penerapannya bisa maksimal serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu Menerapkan sistem E-Tilang terhadap kesadaran masyarakat Kota Surabaya dalam berlalu lintas.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses penegakan hukum harus melibatkan masyarakat, sebab masyarakatlah yang menjadi alat kontrol terhadap kinerja lembaga aparat penegak hukum seperti jaksa, pengacara, hakim,

³ Jakiya Sultana, 'Road Users ' Comprehension about Traffic Laws and Traffic Control Devices Road Users ' Comprehension about Traffic Laws and Traffic Control Devices', *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 2020 <<https://doi.org/10.35629/5252-02083644>>.

⁴ Bakri Bakri, Muhammad Syarif Nuh, and Baharuddin Badaru, 'Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.46>>.

⁵ R.A. Folarin and M.K. Onifade, 'A Markov Chain Analysis of Effect of Traffic Law Enforcement on Road Traffic Accidents Rate in Ogun State, Nigeria', *Nigerian Journal of Technology*, 38.4 (2019) <<https://doi.org/10.4314/njt.v38i4.7>>.

⁶ Vivi Ariyanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>>.

⁷ Siti Aminah, 'KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (STUDI PELANGGARAN LALU LINTAS DI APILL SIMPANG EMPAT NGORESAN)', *MAKSIGAMA*, 12.1 (2020) <<https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.70>>.

polisi agar dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan wilayah penetapannya yang digariskan oleh hukum.⁸ Penelitian kedua lebih pada pembahasan efektifitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang. Penelitian kedua menghasilkan jawaban bahwa pengaplikasian E-Tilang di wilayah hukum Polres Magelang masih belum bisa dilaksanakan secara efektif sebab belum memenuhi kelima indikator efektivitas suatu program.⁹ Selanjutnya penelitian ketiga berbicara terkait penerapan E-Tilang dalam kaitannya dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitiannya menghasilkan jawaban bahwa Proses penegakan hukum E-Tilang dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 29-2009).¹⁰ Penerapan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar E-Tilang yang dimana apabila saat pelanggar lalu lintas tertangkap tangan oleh petugas polisi secara langsung, selanjutnya pelanggar akan diberikan sanksi denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, yang dimana sanksi denda tersebut dapat dibayarkan melalui bank Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dari ketiga hasil penelitian diatas, sangat berbeda dengan penelitian penulis karena dalam fokus penelitian ini lebih kepada pembahasan bagaimana pengaruh dari penerapan E-Tilang dalam konteks membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan berdasarkan ketiga hasil penelitian diatas maka penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yakni "Apakah penerapan sistem E-Tilang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat Kota Surabaya dalam berlalu lintas?".

Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan penjabaran-penjabaran yang dituangkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada¹¹.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Pelaksanaan E-Tilang

Dalam pelaksanaannya, sistem E-Tilang ini didasarkan pada UU No. 29-2009 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80-2012). Hadirnya kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya seperti adanya oknum polisi untuk melakukan pungutan liar dengan istilah "damai ditempat" serta permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga jumlah

⁸ Suryaningsih Suryaningsih, 'KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM', *Jurnal Jendela Hukum*, 7.2 (2020) <<https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>>.

⁹ Lutfina Zunia Apriliana, 'EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.2 (2019) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>>.

¹⁰ Fahria Fahria and Faisal Faisal, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN JALAN DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA TERNATE', *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1415>>.

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

uang denda yang dibayarkan. Sehingga, tujuan dari E-tilang ini diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut dan disambut baik oleh implementor maupun masyarakat. Pelaksanaan E-Tilang di Kota Surabaya dilakukan satu atap yang bertempat di Gedung Siola.¹² Adapun tahap-tahap sistem E-Tilang yang dilaksanakan di Kota Surabaya yakni :

1. Yang pertama, kamera pemantau dipasang bersamaan dengan lampu lalu lintas pada titik-titik yang dianggap rawan atau banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Dimana kamera pemantau tersebut bekerja secara 24 jam terus-menerus dan mengawasi kondisi keadaan jalan sekitar. Sehingga apabila dari pengguna jalan kedapatan melanggar lalu lintas, maka kamera secara otomatis akan merekam kendaraan tersebut melalui nomor platnya.
2. Yang kedua, hasil pelanggaran yang sudah terekam ini kemudian masuk di pihak Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur (DITLANTAS POLDA JATIM) untuk memproses validasi jenis pelanggaran apa saja yang telah dilakukan dan pengecekan nomor kendaraan bermotor (Ranmor) data dari pemilik motor yang tersimpan di database *ERI (Electronic Regulation and Identification)*. Dalam database *ERI* ini tersimpan data-data identitas pengguna jalan.
3. Yang ketiga, pihak DITLANTAS POLDA JATIM akan memverifikasi hasil pelanggarannya serta kemudian dilakukan pencetakan bukti pelanggaran dan surat tilang yang akan diberikan kepada pelanggar pengguna jalan sesuai dengan alamat pelanggar.
4. Yang keempat, setelah pihak pelanggar didatangi oleh DITLANTAS POLDA JATIM untuk mengirim hasil bukti pelanggaran dan surat tilang, pihak pelanggar akan disuruh untuk mengisi data diri di website sesuai barcode yang tertera dalam bukti cetak print.
5. Yang kelima, pelanggar akan mendapat pesan melalui SMS untuk mendapatkan kode nomor pembayaran. Yang kemudian pelanggar juga melakukan pengisian data-data. Setelah dilakukan pengisian data, pelanggar melakukan konfirmasi ulang ke Mall Pelayanan Publik Siola atau KP3 Tanjung Perak untuk dilakukan Tilang yang secara fisik dan menghapus data E-Tilangnya.
6. Selanjutnya, pelanggar melakukan proses pembayaran langsung pada bank BRI atau dapat melakukan transfer, m-banking, melalui setor tunai. Dengan catatan bahwa, jika ada pelanggar yang terlambat mengkonfirmasi setelah 10 hari sejak surat tilang sudah diterima, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelanggar akan otomatis diblokir. Untuk mengaktifkan kembali STNK yang diblokir, maka harus mengurus data di Mall Pelayanan Publik (Gedung Siola).

Berdasarkan pengaturan diatas, penerapan E-Tilang tersebut adalah salah satu bentuk penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia menggunakan sistem digital. Karena E-Tilang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan

¹² Sri Wibawani Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani, 'INOVASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DI KOTA SURABAYA', *Public Administration Journal Of Research*, 2 (2020), 14.

secara manual dan parsial oleh anggota Polri beralih menjadi sebuah wajah baru yang digital dan komprehensif karena melibatkan data dan foto pada sektor lain dalam lingkup Polri¹³.

Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas di jalan bukan semata-mata hanya melakukan penilangan dan memberikan sanksi kepada pelanggar pengguna jalan lalu lintas. Akan tetapi, pemberian sanksi atau tindakan penilangan ini memiliki dasar atau bukti yang dihasilkan dari rekaman kamera yang telah terpasang. Selain itu, pemberian sanksi yang diberikan didasarkan pada jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelanggar. Yang mana untuk mengetahui jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelanggar adalah dengan melihat hasil rekaman kamera. Sehingga dengan ini penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian tidak semena-mena akan tetapi didasarkan pada bukti yang ada. Dalam penerapan E-Tilang, terkait dengan jenis-jenis pelanggaran tetap mengacu pada aturan yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dengan adanya E-Tilang meliputi :

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Melanggar lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu
2	Menggunakan HP saat berkendara	283	Penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750 ribu
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu
5	Melanggar marka & rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo. 106 ayat (9)	Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu

Sumber: Situs Kepolisian Negara Republik Indonesia

Melihat dari tabel diatas dalam penerapan sanksi E-Tilang kepada pelanggar diharapkan untuk dapat berfikir kembali jika dirinya ingin melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebab setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akan ada sanksi yang menunggunya. Apalagi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan denda maksimal untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Menyambung kembali penjelasan yang diatas tadi yaitu apabila sanksi tersebut tidak dihiraukan oleh pelanggar maka STNK diblokir sementara sampai pelanggar mengurus pembayaran E-Tilang sebelum melakukan perpanjangan STNK. Apabila tetap tidak mau membayar hingga perpanjangan STNK maka akan ditagih saat melakukan perpanjangan STNK. Hal ini memberikan arti bahwasannya setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan baik jenis pelanggaran yang ringan ataupun yang berat maka sama-sama akan menimbulkan dampak yang besar bagi para pelanggar seperti diblokirnya STNK.

¹³ Dian Agung Wicaksono and Chrysnanda Dwilaksana, 'PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020) <<https://doi.org/10.3-3331/rechtsvinding.v9i2.445>>.

Dalam penerapan E-Tilang ini, tentu tidak terlepas dari kendala yang merintanginya. Adanya faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum E-Tilang. Dari segi faktor sarana dan prasarana, penerapan E-Tilang tentu membutuhkan alat-alat yang canggih guna mendukung keberhasilannya seperti kamera tilang dan yang semisalnya. Hal ini tentunya pasti membutuhkan biaya yang cukup besar mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas sementara penegakan hukum harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Dari segi faktor masyarakat, dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penegakan E-Tilang ini. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah banyak dari masyarakat yang masih belum memiliki rasa kesadaran akan ketaatan kepada hukum khususnya aturan mengenai lalu lintas di jalan raya. Selanjutnya faktor kebudayaan, dalam faktor ini yang menjadi kebudayaan adalah baru takut dan akan tunduk pada hukum ketika disitu ada aparat penegak hukum seperti polisi. Masyarakat kebanyakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap hukum apabila disitu ada aparat penegak hukum yang mengawasinya. Hal ini menunjukkan bahwasannya kesadaran hukum masyarakat akan hanya terbentuk apabila disitu terdapat aparat penegak hukum yang menjaganya. Tentunya kebudayaan seperti ini harus dapat dihilangkan dan dijauhi dalam benak masyarakat. Sebab jika kebudayaan ini terus menerus melekat, maka akan sulit untuk dapat menegakkan aturan-aturan hukum khususnya dalam penerapan hukum E-Tilang di jalan raya. Selain kendala karena ketiga faktor diatas, kendala yang dialami pihak kepolisian adalah ketika pemilik kendaraan di tangan kedua tidak segera balik nama. Hal ini bisa menjadikan salah sasaran penindakan sanksi tilang. Sebab, pihak kepolisian akan memberikan tindakan sanksi tilang sesuai dengan nama pemilik kendaraan tersebut. Padahal bisa jadi kendaraan tersebut ketika melakukan pelanggaran lalu lintas sudah beralih kepada tangan kedua. Sehingga hal ini merupakan kendala yang dialami pihak kepolisian ketika akan memberikan tindakan tilang melalui sistem E-Tilang ini.

Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Secara definisi, kesadaran hukum adalah suatu nilai dalam bentuk pemahaman yakni berupa ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁴ Adanya norma atau nilai tersebut merupakan dasar dari pemerintah yang dapat ditegakkan secara aturan hukum.¹⁵ Dalam teori kesadaran, menurut ahli Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum digunakan sebagai parameter untuk menguji bagaimana nilai dalam budaya malu mendorong tingkat kesadaran hukum masyarakat.¹⁶ Pada dasarnya setiap negara ingin masyarakatnya memiliki rasa kesadaran khususnya dalam konteks hukum. Yang menjadi permasalahannya adalah faktor kemauan dari diri individu masyarakat sendiri dan sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum

¹⁴ Yul Ernis, 'Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 (2018) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v-18.477-496>>.

¹⁵ Sophia du Plessis, Ada Jansen, and Krige Siebrits, 'The Limits of Laws: Traffic Law Enforcement in South Africa', *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 23.1 (2020) <<https://doi.org/10.4102/sajems.v23i1.3430>>.

¹⁶ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, 'Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>>.

masyarakat, ada yang mengetahui hukum itu sebagai aturan saja dan ada pula yang mengetahui hukum sebagai aturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum akan selalu dibutuhkan agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, seperti faktor pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang ada, pengetahuan masyarakat terhadap isi dari hukum yang ada, dan pengaplikasian sikap masyarakat terhadap peraturan atau hukum yang ada. Suatu masyarakat akan patuh dan taat kepada hukum apabila didasarkan pada yang pertama adanya pemberian doktrin untuk selalu mentaati hukum yang diberikan sejak usia masih kecil. Pemberian doktrin ini sangat efektif untuk dilakukan sebab kondisi kejiwaan dan pola pikir anak ketika masih kecil sangat mudah untuk mengingat dan meragakan apa yang terpikir di dalam otaknya. Yang kedua, karena adanya kebiasaan. Apabila di dalam kehidupan sehari-harinya selalu untuk mematuhi dan mentaati peraturan yang ada maka kebiasaan untuk mentaati hukum akan muncul dengan sendirinya sebab kebiasaan tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus. Yang ketiga, adanya kecenderungan manusia hidup teratur. Setiap orang memiliki kecenderungan teratur yang berbeda-beda. Ide teratur seseorang belum tentu teratur bagi yang lainnya. Yang keempat, kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi terhadap suatu kelompok. Dalam realitanya, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya ketika dalam berlalu lintas masih rendah sebab dikarenakan pengaruh beberapa faktor yang melekat pada diri masyarakat.

Di dalam aspek kesadaran hukum terdapat ajaran tentang *Rechtsgefühl* yakni menemukan ajaran tentang kesadaran masyarakat sebagai salah satu syarat sahnya di dalam hukum positif tertulis yang pada intinya adalah bahwa hukum apapun tidak ada yang mengikat masyarakat kecuali adanya kesadaran hukum di dalamnya. Dalam aspek lain, bahwa penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum akan selalu mengkaitkan dengan kesadaran hukum. di dalam ruang lingkup persoalan hukum, permasalahan mengenai kesadaran hukum juga termasuk di dalamnya. Adanya suatu jurang pemisah antara asumsi tentang keabsahan hukum tertulis, serta mematuhi hukum dalam kenyataannya merupakan salah satu permasalahan yang timbul. Sudah sejak lama, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum mendapatkan perhatian. Meskipun sekarang penelitian terhadap masalah kesadaran hukum sebagai suatu usaha ilmiah yang baru, akan tetapi hal tersebut sudah mendapat perhatian sejak lama.

Membicarakan efektivitas hukum dan wibawa hukum dalam hal ini juga memiliki keterkaitan dengan kesadaran hukum. Ketika melakukan satu segi pembicaraan, maka pengaruh hukum dimasyarakat memberikan kaitan mengenai efektivitas hukum. Pola perilaku masyarakat yang bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan maka inilah inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat. Hendaknya sebagai warga masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dapat memiliki sikap kesadaran hukum yang tinggi. Seseorang akan selalu mentaati aturan yang ada dalam hal bersikap dan berperilaku ketika orang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Oleh sebab itu, ketertiban dan keteraturan akan selalu

muncul ketika masyarakat selalu disiplin dalam hal menentukan sikap yang akan dilakukannya. Dan begitu juga sebaliknya, ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan akan menjadi rusak, ketika seseorang tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak mampu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Sehingga pada akhirnya, akibat yang ditimbulkan dari satu individu yang tidak memiliki kesadaran hukum akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, secara sistematis ataupun matematik tidak dapat mengukur konstruksi tingkat pemahaman kesadaran masyarakat. Akan tetapi, melalui pengoperasionalan dalam bentuk yang lebih konkrit yang harus dilakukan terlebih dahulu agar upaya untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran pada masyarakat. Yang kemudian dari situlah, dapat disimpulkan dan dilakukan evaluasi dari diri seseorang tersebut apakah dia memiliki rasa kesadaran hukum atau tidak. Sebagai tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu menjamin keadilan dan menciptakan kenyamanan, peranan kesadaran bagi masyarakat sangat diperlukan. Cara agar dalam masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada, maka hal yang harus dipupuk dan ditanam sejak kecil yakni adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Sehingga dengan demikian, rasa kesadaran terhadap hukum tersebut akan muncul dan melekat sejak masih kecil.

Urgensi Penerapan E-Tilang Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum memang sangat diharapkan. Tanpa terkecuali dalam hal kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan berlalu lintas di jalan raya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pelanggar lalu lintas di jalan raya baik disengaja ataupun tidak disengaja karena kelalaian. Seperti, ketika lampu lalu lintas sudah berwarna kuning yang seharusnya pengendara kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya tetapi masih tetap tancap gas, tidak mengenakan helm ketika berkendara motor, berkendara melawan arus demi menyingkat jarak dan waktu tempuh, tidak membawa surat-surat kelengkapan, dan tidak memberikan kesempatan kepada penyeberang jalan (pejalan kaki) untuk melintas padahal sudah memberikan tanda terlebih dahulu dan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan bapak Hariyanto pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 20.00 – 20.20 WIB. Bapak Hariyanto berdomisili di Surabaya selaku warga masyarakat yang terkena sanksi penerapan E-Tilang.




Foto 1.
Wawancara Dengan Hariyanto Via *Whatsapp*

Peneliti mengajukan 3 (tiga) pertanyaan kepada Hariyanto. Dimana wawancara yang dihasilkan adalah penerapan E-Tilang di Kota Surabaya ini belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat khususnya warga Surabaya sendiri. Seperti halnya yang terjadi kepada Hariyanto, beliau memberikan pernyataan bahwasannya belum mengetahui terkait dengan penerapan E-Tilang. Beliau baru sadar telah melanggar aturan lalu lintas ketika di datangi petugas dirumahnya untuk memberikan surat tilang beserta bukti fotonya. Kondisi yang terjadi di TKP, pada saat itu Hariyanto memang telah melakukan pelanggaran lalu lintas yakni melanggar marka jalan ketika berhenti di lampu merah di Jalan Ir. Soekarno. Berdasarkan hasil wawancara, pada saat itu memang menyadari bahwa telah berhenti dan melewati marka jalan. Beliau berpikir bahwa memang tidak ada polisi pada saat itu sehingga berani untuk melakukannya dengan alasan mempercepat waktu. Hal ini membuktikan bahwasannya budaya kesadaran masyarakat untuk taat kepada hukum akan terbentuk ketika hanya ada aparat penegak hukum (polisi). Kemudian penulis juga sempat melontarkan pertanyaan terkait apakah setuju atau tidak dengan penerapan E-Tilang di Kota Surabaya. Beliau memberikan jawaban antara setuju dengan tidak setuju dengan penerapan sistem ini. Alasan mengatakan setuju yaitu karena bisa mempermudah polisi untuk mengatur lalu lintas dan juga bisa membuat masyarakat menjadi lebih hati hati meskipun tidak ada polisi. Sedangkan alasan mengatakan tidak setuju yaitu karena mekanisme untuk mengurus tilangnya terlalu rumit banyak memakan waktu.

Fakta hukum diatas memberikan bukti bahwasannya kesadaran hukum dalam berlalu lintas sangat diperlukan bagi masyarakat untuk dapat mewujudkan ketertiban dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya. Untuk dapat mewujudkan itu semua, maka dengan diterapkannya sistem E-Tilang ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat kota Surabaya untuk bisa semakin sadar dan taat kepada hukum ketika berlalu lintas. Kepatuhan hukum yang didasarkan dengan melibatkan dua variabel yakni hukum dan manusia yang masing-masing menjadi obyek pengaturan hukum terdapat dalam kajian sosiologi hukum. Dalam suatu negara, apabila dilakukan usaha untuk mengatur dan

mengarahkan tingkah laku masyarakatnya menurut pola-pola tertentu secara terus menerus maka akan terlihat terciptanya suatu ketertiban dan perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan negara melalui lembaga yang berwenang membuat dan mensahkan aturan atau norma-norma tertentu. Yang mana aturan atau norma yang telah dibuat tersebut secara wajib harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan interaksi antara warga masyarakat dengan lembaga yang mengeluarkan aturan atau norma hukum (pemerintah). Serta menjadikan pemerintah dalam upaya mengatur dan mengarahkan tingkah laku masyarakatnya untuk memiliki rasa kesadaran terhadap hukum. Dengan adanya dukungan dari sifat kesadaran hukum yang dimiliki segenap warga masyarakat merupakan kunci tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan.

Dalam perspektif hukum, manusia merupakan aktor penting yang kreatif dalam membangun suatu hukum agar menjadi taat kepada hukum namun tidak terbelenggu dengan hukum. Jika kita beralih ke sistem hukum di Indonesia ini, banyak persoalan-persoalan mengenai hukum yang sulit untuk diselesaikan. Tidak saja bersangkut paut dengan masalah substansial yaitu produk hukum yang masih ketinggalan zaman mengingat produk hukum yang digunakan dan diterapkan di Indonesia merupakan produk hukum dari negara Belanda. Entah apa yang menjadi persoalan sistem hukum di Indonesia ini mengapa tetap masih saja menggunakan produk hukum peninggalan dari negara Belanda. Padahal Indonesia sendiri telah merdeka sejak tahun 1945 dan sekarang menginjak umur yang ke 76 tahun. Hal ini mengartikan bahwa selama 76 tahun, Indonesia masih belum mampu untuk membuat atau menciptakan produk hukum sendiri asli yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, pengimplementasian serta penegakan hukum yang dirasa masih lemah sehingga banyak menghasilkan persoalan-persoalan yang muncul. Tetapi terlepas dari itu semua, kita harus menyadari bahwasannya persoalan-persoalan yang muncul merupakan persoalan yang bersifat akumulatif dan bervariasi dalam tanda kutip persoalan tersebut akan terus berulang-ulang sehingga hal ini sangat sulit untuk mencari akar permasalahannya. Akan tetapi itu semuanya merupakan konsekuensi yang harus diterima dan dirasakan sendiri ketika berada dalam kehidupan hukum yang lemah.

Bercermin dari fakta hukum yang terjadi diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasannya sistem produk hukum yang dihasilkan di Indonesia masih dianggap lemah dan tidak mampu untuk diterapkan kepada kultur budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang mana dampak tersebut menimbulkan kepada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam melakukan tindakan ketika berada di jalan raya. Hal ini patut menjadi perhatian bagi sistem hukum kita ketika mengimplementasikan arti sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam berhukum. Oleh karenanya, perlu adanya evaluasi dan pembaharuan dari sistem penegakan hukum di negara Indonesia khususnya dalam konteks kepatuhan dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas ketika berkendara juga harus dibentuk dan dibina secara terus menerus. Sebab membentuk kesadaran hukum pada masyarakat tidaklah mudah untuk dilakukan. Oleh karenanya, peran dari pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam hal ini, karena pemerintahlah yang menjadi aktor dalam terbentukannya aturan dan norma yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menerapkan E-Tilang. Penerapan E-Tilang ini diharapkan agar masyarakat

semakin memiliki kesadaran untuk selalu taat kepada hukum khususnya ketika berkendara di jalan raya. Untuk itu, kehadiran seorang penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya yang masing-masing mempunyai peran dan kedudukan dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap hukum.¹⁷ Sistem E-Tilang dalam penerapannya juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.¹⁸ Penerapan mekanisme tilang menggunakan sistem E-Tilang ini sangat bagus untuk diterapkan dengan mengakomodasi seluruh peralatan yang ada sehingga dapat berguna bagi pengguna jalan untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Maka dari itu, hadirnya E-Tilang diharapkan dapat menjadi pengaruh kepada masyarakat untuk semakin sadar dan taat kepada aturan-aturan lalu lintas ketika berada di jalan raya.

Dari penjelasan di atas bahwa jelas dengan hadirnya E-Tilang ini sangat berperan penting dan dibutuhkan dengan alasan perkembangan zaman yang semakin maju. Sehingga perkembangan zaman tersebut menuntut untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam hal teknologi. Dari segi manfaat, kehadiran E-Tilang ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk taat ketika dalam berlalu lintas, akan tetapi juga memberikan manfaat kepada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dimana kemudahan, transparansi, dan profesionalitas akan didapatkan guna menegakkan aturan hukum yang ada. Karena dalam praktek dilapangan sebelum adanya E-tilang ketika ingin melakukan tindakan tilang, tidak menutup kemungkinan banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pungutan liar.

Kesimpulan

Kehadiran E-Tilang di Kota Surabaya ini sebetulnya mampu untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran hukum akan tertib lalu lintas. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kendala-kendala yang dihadapinya. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum ketika berlalu lintas masih belum sepenuhnya tercapai. Di dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia harus segera melakukan tindakan cepat untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Surabaya dalam berlalu lintas di jalan raya. Saran yang diberikan yaitu dengan memasang panel layar videotron diperbatasan keluar masuk Kota Surabaya serta memasang baliho di setiap lampu lalu lintas, sepanjang jalan kota, dan papan reklame. Dengan ini diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sistem E-Tilang, agar dapat semakin memberikan pengaruh kesadaran hukum kepada masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas.

Daftar Pustaka

Aminah, Siti, 'KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (STUDI PELANGGARAN LALU LINTAS DI APILL SIMPANG EMPAT NGORE-

¹⁷ Laurensius Arliman. S, 'MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019) <<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>>.

¹⁸ Fanani Mohammad Ifan, Naura Chairunnisa Sigit, and W. Kalvin Edo, 'STRATEGI PENEGAKAN E-TILANG DI KOTA SURABAYA ENFORCEMENTS STRATEGY OF E-TILANG IN SURABAYA CITY', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1 (2020).

- SAN)', *MAKSIGAMA*, 12 (2020) <<https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.70>>
- Apriliana, Lutfina Zunia, 'EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5 (2019) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>>
- Ariyanti, Vivi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6 (2019), 33 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>>
- Arliman. S, Laurensius, 'MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11 (2019) <<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>>
- Bakri, Bakri, Muhammad Syarif Nuh, and Baharuddin Badaru, 'Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1 (2020) <<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.46>>
- Ernis, Yul, 'Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (2018) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>>
- Fahria, Fahria, and Faisal Faisal, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN JALAN DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA TERNATE', *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1 (2019) <<https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1415>>
- Folarin, R.A., and M.K. Onifade, 'A Markov Chain Analysis of Effect of Traffic Law Enforcement on Road Traffic Accidents Rate in Ogun State, Nigeria', *Nigerian Journal of Technology*, 38 (2019) <<https://doi.org/10.4314/njt.v38i4.7>>
- Ifan, Fanani Mohammad, Naura Chairunnisa Sigit, and W. Kalvin Edo, 'STRATEGI PENEGAKAN E-TILANG DI KOTA SURABAYA ENFORCEMENTS STRATEGY OF E-TILANG IN SURABAYA CITY', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1 (2020)
- Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani, dan Sri Wibawani, 'INOVASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DI KOTA SURABAYA', *Public Administration Journal Of Research*, 2 (2020), 14
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra, 'Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1 (2019) <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>>
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2 (2021) <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>
- du Plessis, Sophia, Ada Jansen, and Krige Siebrits, 'The Limits of Laws: Traffic Law Enforcement in South Africa', *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 23 (2020) <<https://doi.org/10.4102/sajems.v23i1.3430>>
- Sultana, Jakiya, 'Road Users ' Comprehension about Traffic Laws and Traffic Control Devices Road Users ' Comprehension about Traffic Laws and Traffic Control Devices', *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 2020 <<https://doi.org/10.35629/5252-02083644>>
- Suryaningsih, Suryaningsih, 'KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM', *Jurnal Jendela Hukum*, 7 (2020) <<https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>>
- Wicaksono, Dian Agung, and Chrysnanda Dwilaksana, 'PENEGAKAN HUKUM LALU

Jurnal Hukum Magnum Opus
Volume 4 Nomor 2
Agustus 2021
Naufal Adi Pratama
Rizal Dwi Novianto

LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN
HUKUM DALAM ERA DIGITAL', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum
Nasional*, 9 (2020) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.445>>